



LAPORAN KINERJA PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU
TAHUN 2017

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA MADIUN
Jalan Tirta Raya Nomor 15 Madiun 63129**

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang atau jasa dari pemerintah selaku pemberi layanan kepada masyarakat selaku penerima layanan. Pemerintah dapat memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, maupun dengan cara kemitraan dengan swasta atau pihak lain. Seiring perkembangan jaman, meningkat pula tuntutan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan atas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah sebagai unit penyelenggara pelayanan publik yang mendukung perwujudan *good governance* hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu bentuk perbaikan dari pelayanan publik adalah keterbukaan informasi publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik sangat terkait erat dengan pengelolaan badan-badan publik atau instansi pemerintah dan juga mengandung makna bahwa pengelolaan badan-badan publik tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan-badan publik yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menggunakan dana public, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.


Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah telah menyusun kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua unit instansi pemerintah, baik pusat, provinsi dan daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Kota Madiun, juga melaksanakan kebijakan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 042 - 401.109/ 79/ 2017 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun. Penerbitan Surat Keputusan tersebut diharapkan menjadi payung hukum agar PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Madiun dapat lebih berkomitmen dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi, sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun tidak diampu oleh petugas khusus dalam melakukan pelayanan informasi publik, mengingat pejabat PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Oleh karena itu tidak ada anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Adapun struktur organisasi PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun terdiri dari atasan PPID Pembantu, PPID Pembantu, Sekretaris, dan 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Berikut ini Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun (Gambar 1).

Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 042 - 401.109/ 79/ 2017 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, tersebut bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun berindak sebagai Atasan PPID Pembantu, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja PPID Pembantu. Adapun Ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, sedangkan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun terdiri 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang dikoordinatori oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi diketuai oleh Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan (Tabel 1).

Tabel 1.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	:	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris		Kepala Sub – Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	: : :	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Unsur staf Bidang Ketahanan Pangan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: : :	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Unsur staf Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	: : :	Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Unsur staf Bidang Peternakan dan Perikanan

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) sesuai dengan SOP PPID Kota Madiun yaitu:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

Adapun PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun memiliki fasilitas dalam penyelenggaraan informasi publik yaitu:

1. Meja resepsionis pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon
4. Faksimili
5. SMS/ Whatsup Grup Gateway
6. Internet / Wifi
7. Website <http://disperta.madiunkota.go.id/>
8. Instagram @dipertaketapang15

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Madiun yang wajib diadopsi oleh seluruh OPD di Kota Madiun adalah "Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media

7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

Sedangkan visi dan misi PPID Kota Madiun yang juga menjadi visi dan misi PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah

Visi :

“Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Pemerintah Kota Madiun yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Misi :

“Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas dan Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Kota Madiun”.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 07.00 – 15.00 WIB

Jumat : jam 07.00 – 14.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun yaitu dipertakotamadiun@gmail.com. Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun tahun 2017:

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (e-mail) sebanyak 12 permohonan yaitu berupa permintaan data pertanian, peternakan dan perikanan dari instansi swasta (Bank Indonesia).
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 23 permohonan, yang meliputi permohonan data pertanian, peternakan dan perikanan dari pelajar/ mahasiswa, permohonan informasi tentang pertanian, peternakan, dan perikanan dari masyarakat, serta permohonan informasi dari lembaga siaran dan surat kabar.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang telah dipenuhi sebanyak 35 permohonan.

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Terjadi kesalahpahaman antara petani dan dinas mengenai sistem pembayaran penggunaan sumur pompa dalam yang merupakan sarana/prasarana produksi pertanian yang dibangun dengan biaya APBD Pemerintah Kota Madiun TA. 2016. Petani merasa keberatan dalam pembayaran abonemen listrik PLN untuk sumur pompa dalam. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah berupaya melakukan mediasi yang menghadirkan petani, PLN, dinas dan pejabat terkait. Berdasarkan hasil mediasi, terdapat wacana bahwa pembayaran abonemen listrik akan diupayakan didanai APBD Pemerintah Kota Madiun, namun sampai saat ini masih belum ada ketetapan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu untuk kedepannya, penyerahan bantuan kepada masyarakat hendaknya disertai pemberian informasi yang jelas mengenai hak kewajiban penerima.

V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada personel khusus di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun yang menangani PPID Pembantu. Hal ini menyebabkan semua pejabat dan petugas PPID Pembantu di Dinas ini memiliki jabatan rangkap, sedangkan yang bersangkutan telah memiliki pekerjaan utama yang banyak dan lebih prioritas untuk dikerjakan.

VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik yaitu :

1. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu, yaitu ketepatan dan kecepatan dalam memenuhi permintaan informasi.
2. Meningkatkan transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
3. Memperbarui informasi pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat, pada media online secara periodik, misalnya informasi harga produk pertanian, peternakan dan perikanan, informasi pelayanan vaksinasi hewan gratis, informasi penggunaan teknologi budidaya terbaru dan lain sebagainya.

Demikian Laporan Kinerja Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2017.

Madiun, 27 Desember 2017

**KETUA PPID PEMBANTU
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA MADIUN**

Ir. MUNTORO DANARDONO
Pembina
NIP. 19630107 199103 1 007